

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 177/KPU.SS/VIII/2006 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING PILKADA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2006 SECARA LANGSUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK :

- a. Bahwa berdasarkan rapat Pleno KPU MUBA Tanggal 2 Agustus 2006 tentang Pengesahan rancangan peraturan KPU Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kab. Musi Banyuasin secara langsung tahun 2006;
- b. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pilkada secara langsung di Kab. Musi Banyuasin tersebut, perlu diadakan rapat Pleno dengan menghadirkan seluruh Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan dan beberapa orang staf yang ada kaitannya dengan Pilkada tersebut dengan membentuk Tim Monitoring;
- c. bahwa untuk tertib administrasi, Pembentukan Tim Monitoring Pilkada Kab. Musi Banyuasin secara langsung tersebut perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum;

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 177/KPU.SS/VIII/2006:

Menetapkan Tim Monitoring dalam rangka Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin secara langsung Tahun 2006.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 28 Agustus 2006.
- Lampiran 3 halaman